

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH KADERISASI

OLEH

KOMISI 2 SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2023 PERATURAN MAHASISWA

TENTANG KADERISASI MAHASISWA

INDIKATOR	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN
Konsideran	Dibutuhkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi Mahasiswa	Menimbang: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa kaderisasi merupakan kegiatan yang esensial di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk mempersiapkan mahasiswa yang berkompeten secara akademik maupun non akademik;b. bahwa untuk mengoptimalkan tujuan hadirnya kaderisasi agar dapat menjadi sarana dalam pembentukan karakter, pengembangan keilmuan serta potensi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;c. bahwa dalam menjalani serangkaian kaderisasi mahasiswa, yakni kaderisasi karakter, riset, dan legislatif, diperlukan landasan hukum yang jelas sebagai peraturan yang mengikat;d. bahwa diperlukannya peraturan induk yang mengatur berbagai kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur secara komprehensif dan menjadi landasan dari peraturan pelaksana seperti buku pedoman dan <i>Standard Operating Procedure</i>;

		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa sebagai perwujudannya.
Dasar Hukum	Dimuatkan peraturan-peraturan yang mengamanatkan pembentukan peraturan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Mengingat: Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018.
Ketentuan Umum	Untuk memudahkan penjelasan substansi materi yang adadalam Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi. Namun, masih terdapat definisi yang belum dijelaskan dalam Peraturan ini tetapi sering disebut dalam peraturan ini. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan beberapa definisi mengenai beberapa hal, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - SM FH Undip - BEM FH Undip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	<ul style="list-style-type: none"> - PSDM FH Undip - RISKEL BEM FH Undip - - pedoman Kaderisasi lainnya - PPKMB dan Pendikar - LKKMPD FH Undip - LT FH Undip - LKMMD FH Undip - GORE FH Undip - RS 1 - RS 2 - TLD FH Undip - Pelaksana - Pengawas - Tim Pengawasan - Tim Khusus Pengawasan - Tim Pengawasan Kaderisasi - Anggota SM FH Undip - Senator SM FH Undip - Staff Ahli SM FH Undip 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 5. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip yang selanjutnya disebut PSDM BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Karakter di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 6. Riset dan Keilmuan BEM FH Undip yang selanjutnya disebut RISKEL BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Riset di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 7. Kaderisasi adalah proses yang dilakukan untuk membentuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan cara diberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Kaderisasi Karakter adalah Kaderisasi yang berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang COMPLETE (<i>Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, dan Educator</i>). 9. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PPKMB dan Pendikar FH Undip adalah wadah awal Kaderisasi bagi mahasiswa baru dimana dalam tahap ini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai kehidupan kampus dan terdapat penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai mahasiswa.
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas - Surat Undangan - Ketua Komisi SM FH Undip 	<p>10. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar yang selanjutnya disebut LKMMPD FH Undip adalah kegiatan untuk melatih mahasiswa agar dapat mengenali potensi diri yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam mememanajementi diri sendiri guna mempersiapkan masa perkuliahannya.</p> <p>11. <i>Leadership Training</i> Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut LT FH Undip adalah pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang manajemen diri sendiri dalam suatu kelompok.</p> <p>12. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMMD FH Undip adalah program pembinaan mahasiswa tingkat lanjut untuk lebih memahami perannya dalam organisasi.</p> <p>13. Kaderisasi Riset kegiatan Kaderisasi yang berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bertujuan membentuk mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahannya untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul.</p>
--	---	---

		<p>14. <i>Grand Opening Research</i> yang selanjutnya disebut GORe FH Undip yang selanjutnya disebut GORe FH Undip adalah kegiatan seminar atau pelatihan motivasi untuk mewadahi mahasiswa baru lebih mengenal terkait 4 pilar riset yang ada di Universitas Diponegoro dengan tujuan meningkatkan pencerdasan terkait pilar riset Universitas Diponegoro kepada mahasiswa baru.</p> <p>15. <i>Research School 1</i> yang selanjutnya disebut RS 1 FH Undip adalah pelatihan yang membekali mahasiswa baru agar mengerti dan memahami proses pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>16. <i>Research School 2</i> yang selanjutnya disebut RS 2 FH Undip adalah pelatihan yang menunjang mahasiswa dalam membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) serta persiapan sebagai kakak pembimbing PKM bagi mahasiswa baru yang akan datang.</p> <p>17. Kaderisasi Legislatif adalah kegiatan kaderisasi mahasiswa berupa pembekalan dan peningkatan pemahaman serta kemampuan mahasiswa di bidang kelegislatifan.</p> <p>18. <i>Training Legislatif Dasar</i> Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TLD FH Undip adalah pelatihan awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan sekaligus pembekalan, mengenai lembaga legislatif sehingga mampu memahami peran, tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif dalam lingkup Universitas Diponegoro terutama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>
--	--	---

		<p>19. Pelaksana adalah Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan Kaderisasi Karakter, Kaderisasi Riset dan Kaderisasi Legislatif.</p> <p>20. Pengawas Anggota SM FH Undip yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program Kaderisasi.</p> <p>21. Tim Pengawasan adalah Pengawas dalam LT FH Undip, GORe FH Undip, RS 1 FH Undip, dan RS 2 FH Undip.</p> <p>22. Tim Khusus Pengawasan adalah Pengawas dalam TLD FH Undip.</p> <p>23. Tim Pengawasan Kaderisasi adalah Pengawas dalam PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip.</p> <p>24. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.</p> <p>25. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain yang terdiri atas perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.</p> <p>26. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.</p>
<p>Landasan Dalam Pelaksanaan</p>	<p>Diperlukan suatu landasan yang dijadikan tumpuan dalam</p>	<p>Landasan program kaderisasi yaitu:</p> <p>1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah junjungan Universitas Diponegoro sebagai</p>

Kaderisasi	melaksanakan program kaderisasi	<p>upaya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga peneliti dan lembaga penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pedoman Pokok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018 adalah peraturan fundamental yang menjadi landasan untuk mengelola ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 3. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang kaderisasi yaitu dasar hukum yang digunakan sebagai penunjang kegiatan program kaderisasi 4. Pedoman kaderisasi lainnya yaitu kaidah dasar pengaderan dari masing-masing ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selaku program kaderisasi . Pedoman tersebut yakni: <ul style="list-style-type: none"> - buku pedoman kaderisasi mahasiswa Universitas Diponegoro; - buku pedoman kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - buku pedoman kaderisasi berbasis riset mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - <i>standard operating procedure</i> TLD FH Undip; - buku pedoman lainnya yang serupa.
Asas-Asas	Asas-asas yang termuat dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi masih belum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asas kemanfaatan dalam keberjalanan proses kaderisasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para peserta yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi manfaat kepada masyarakat.

	<p>terdapat relevansi dengan kondisi faktual yang di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Asas kekeluargaan program kaderisasi dilaksanakan untuk membangun rasa kekeluargaan antar peserta3. Asas demokrasi dalam kegiatan Pelaksanaan program kaderisasi dijalankan menurut prinsip-prinsip demokrasi4. Asas adil dan merata manfaat yang terdapat dalam program kaderisasi harus dirasakan oleh seluruh peserta secara adil dan merata5. Asas kesesuaian kegiatan kemahasiswaan dalam program kaderisasi disesuaikan dengan materi muatan akademik dan pengembangan diri yang selaras dengan tujuan kaderisasi masing-masing.6. Asas kemandirian Pelaksana dalam menjalankan program kaderisasi dilakukan dengan kemampuan Pelaksana tanpa melibatkan pihak luar dan tidak mementingkan kepentingan suatu pribadi7. Asas kontinuitas dan fleksibilitas dalam penyusunan program kaderisasi memperhatikan kesinambungan dan sesuai dengan perkembangan zaman8. Asas efektif dan efisien Pelaksanaan program kaderisasi harus diwujudkan secara efektifitas dengan
--	--	--

		<p>konsep yang sistematis dan efisien yaitu Pelaksanaanya dilakukan secara tepat , cermat, dan berdaya guna.</p> <p>9. Asas akuntabilitas dan transparansi Pelaksanaan program kaderisasi dilaksanakan dengan mengedepankan tanggung jawab dan adanya keterbukaan akan informasi mengenai Pelaksanaan kaderisasi</p> <p>10. Asas partisipatif non diskriminatif kegiatan Pelaksanaan kaderisasi dilaksanakan dengan menghargai persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, dan status sosial.</p>
Tujuan	Diperlukannya pembentukan suatu peraturan atau pedoman dalam menjalankan program kaderisasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Di dalam peraturan ini telah dijelaskan tujuan dari dibentuknya peraturan mahasiswa tentang kaderisasi yaitu memastikan kekonsistenan nilai, pengembangan dan kepemimpinan guna membentuk organisasi kemahasiswaan dengan menciptakan mahasiswa yang bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.
Jenis Kaderisasi	jenis kaderisasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro belum pernah diatur pada peraturan apapun sebelumnya sehingga di dalam	Di dalam peraturan ini akan mengatur tentang bentuk kaderisasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang terdiri dari: <p>1. Kaderisasi Karakter. Kaderisasi Karakter adalah Kaderisasi yang berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang</p>

	<p>peraturan ini nantinya akan mengatur tentang jenis kaderisasi apa saja yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>	<p>COMPLETE (<i>Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, dan Educator</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kaderisasi Riset. Kaderisasi Riset adalah kegiatan Kaderisasi yang berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bertujuan membentuk mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahannya untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul. 3. Kaderisasi Legislatif. Kaderisasi Legislatif adalah kegiatan Kaderisasi mahasiswa berupa pembekalan dan peningkatan pemahaman serta kemampuan mahasiswa di bidang kelegislatifan.
<p>Bentuk Kaderisasi</p>	<p>Selama ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang bentuk kaderisasi ketika akan dilakukannya kegiatan kaderisasi tersebut maka di dalam peraturan ini akan mengatur hal-hal yang perlu dilakukan, baik oleh Pelaksana maupun Pengawas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaderisasi Karakter <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaderisasi karakter akan dibagi menjadi 4 program kaderisasi, yaitu: PKKMB dan Pendikar FH Undip; LKMMPD FH Undip; LT FH Undip; dan LKMMD FH Undip. Pelaksanaan Kaderisasi Karakter akan diatur lebih lanjut pada pedoman kaderisasi lainnya, yaitu Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2. PKKMB dan Pendikar FH Undip dilaksanakan oleh PSDM BEM FH Undip yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru

		<p>Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan Kaderisasi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. LKMMPD FH Undip dilaksanakan oleh PSDM BEM FH Undip dengan tempat dan waktu pelaksanaannya yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan Kaderisasi.4. LT FH Undip dilaksanakan oleh PSDM BEM FH Undip yang akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Untuk dapat mengikuti program kaderisasi ini harus memenuhi persyaratan yaitu mahasiswa yang minimal semester 1 dan maksimal semester 4 saat pendaftaran. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan.5. LKMMD FH Undip dilaksanakan oleh PSDM BEM FH Undip yang akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Untuk dapat mengikuti program kaderisasi ini harus memenuhi persyaratan yaitu mahasiswa yang minimal semester 2 dan maksimal semester 5 saat pendaftaran dan wajib membuktikan sertifikat atau surat keterangan lulus Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra-Dasar. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan Kaderisasi.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">● Kaderisasi Riset <ol style="list-style-type: none">1. Kaderisasi riset akan dibagi menjadi 3 program kaderisasi, yaitu: Grand Opening Research FH Undip (GORe FH Undip); Research School 1 FH Undip (RS 1 FH Undip); dan Research School 2 FH Undip (RS 2 FH Undip). Pelaksanaan Kaderisasi Riset akan diatur lebih lanjut pada pedoman kaderisasi lainnya, yaitu Buku Kaderisasi Berbasis Riset Universitas Diponegoro.2. Grand Opening Research (GORe) FH Undip dilaksanakan oleh BEM RISKEL FH Undip yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan.3. Research School 1 (RS 1) FH Undip dilaksanakan oleh BEM RISKEL FH Undip yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan.4. Research School 2 (RS 2) FH Undip dilaksanakan oleh BEM RISKEL FH Undip yang akan dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Kaderisasi ini diikuti oleh mahasiswa minimal semester dua (2) dan maksimal semester lima (5) yang telah mengikuti RS 1 FH Undip. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Pengawasan.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ● Kaderisasi Legislatif <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaderisasi Legislatif hanya terdiri dari satu program kaderisasi, yakni TLD FH Undip. Pelaksanaan Kaderisasi Legislatif akan diatur lebih lanjut pada pedoman kaderisasi lainnya, yaitu <i>Standard Operating Procedure</i> TLD FH Undip. 2. TLD FH Undip dilaksanakan oleh SM FH Undip yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan tempat yang ditentukan oleh Pelaksana. Program kaderisasi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa aktif dengan minimal semester 1 dan maksimal semester 5 saat pendaftaran. Peserta TLD FH Undip wajib membuktikan sertifikat atau surat keterangan lulus LKMMPD. Adapun yang menjadi Pengawas dalam program kaderisasi ini adalah Tim Khusus Pengawasan.
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada peraturan pokok yang memberikan kepastian hukum secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pelaksana Kaderisasi dalam melaksanakan program kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam peraturan ini akan mengatur hak yang dimiliki Pelaksana kaderisasi, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk panitia Pelaksana pada setiap program Kaderisasi; b. menentukan konsep, tema kegiatan, dan sanksi yang dapat diberikan ke peserta dengan berdasarkan pada peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya; c. memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya; dan d. menolak Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas yang tidak memiliki surat tugas SM FH Undip mengenai Pengawasan Kaderisasi.

	<p>2. Kewajiban yang hanya dimiliki oleh Pelaksana kaderisasi PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip karena tidak menggunakan Dana RKAT dalam Pelaksanaannya sehingga tidak memiliki kewajiban yang sama seperti kaderisasi lainnya.</p>	<p>2. Di dalam peraturan ini akan mengatur kewajiban yang dimiliki Pelaksana kaderisasi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merancang dan melaksanakan program Kaderisasi dengan berpedoman pada peraturan ini dan pedoman Kaderisasi lainnya; b. bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peserta program Kaderisasi selama program Kaderisasi berlangsung; c. menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung; d. memberikan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi kepada Pengawas; e. melaporkan kelulusan peserta kepada Pengawas dan Dekanat FH Undip; dan f. mengirimkan surat undangan kepada Pengawas. <p>3. Kewajiban yang dimiliki Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan huruf e hanya berlaku pada Pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKKMPDFH Undip, dan LKMMD FH Undip.</p>
<p>Pengawas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis Pengawas yang akan mengawasi program kaderisasi 2. Tidak ada peraturan pokok yang memberikan kepastian hukum secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas dalam kaderisasi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Pengawasan; b. Tim Khusus Pengawasan; dan c. Tim Pengawasan Kaderisasi. 2. Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Pengawas dalam LT FH Undip, GORe FH Undip, RS 1 FH Undip, dan RS 2 FH Undip.

	<p>jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pengawas Kaderisasi dalam mengawasi program kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>3. Hak dan Kewajiban yang hanya dimiliki oleh Pengawas kaderisasi PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip karena tidak menggunakan Dana RKAT dalam Pelaksanaannya sehingga tidak memiliki kewajiban yang sama seperti kaderisasi lainnya.</p>	<p>3. Tim Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah Pengawas dalam TLD FH Undip.</p> <p>4. Tim Pengawasan Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah Pengawas dalam PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip.</p> <p>5. Di dalam peraturan ini akan mengatur hak yang dimiliki Pengawas kaderisasi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi; b. mendapatkan laporan kelulusan peserta; c. meminta penjelasan kepada Pelaksana program Kaderisasi FH Undip terhadap data keseluruhan peserta yang ikut dalam program Kaderisasi dan laporan perkembangan peserta serta kegiatan program Kaderisasi; dan d. menerima surat undangan yang diberikan oleh Pelaksana. <p>6. Hak yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya berlaku pada Pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKMMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip.</p> <p>7. Di dalam peraturan ini akan mengatur kewajiban yang dimiliki Pengawas kaderisasi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi keberlangsungan program Kaderisasi; b. menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung; c. menyusun evaluasi terhadap program Kaderisasi yang telah diawasi secara tertulis; d. memberikan evaluasi kepada Pelaksana; dan
--	---	--

	<p>4. Tata cara pembentukan Pengawas seperti syarat, ketentuan, dan tata cara dalam Mengawasi program kaderisasi.</p>	<p>e. membawa dan menunjukkan surat tugas SM FH Undip mengenai Pengawasan Kaderisasi kepada Pelaksana.</p> <p>8. Kewajiban yang dimiliki Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c dan huruf d hanya berlaku pada Pelaksanaan PKKMB dan Pendikar FH Undip, LKKMPD FH Undip, dan LKMMD FH Undip.</p> <p>9. Syarat menjadi Pengawas dalam program kaderisasi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tidak menjadi panitia atau peserta Pelaksanaan program Kaderisasi; danb. bersedia hadir di lingkungan dimana program Kaderisasi tersebut dilaksanakan. <p>10. Ketentuan menjadi Tim Pengawasan dalam program kaderisasi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tim Pengawasan terdiri dari Anggota SM FH Undip; danb. Tim Pengawasan berjumlah 4 (empat) orang. <p>11. Ketentuan menjadi Tim Khusus Pengawasan dalam program kaderisasi, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tim Khusus Pengawasan terdiri dari Senator SM FH Undip;b. Tim Khusus Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) orang; danc. Tim Khusus Pengawasan dipimpin oleh salah satu anggota pimpinan inti SM FH Undip, kecuali ketua SM FH Undip. <p>12. Ketentuan menjadi Tim Pengawasan Kaderisasi dalam program kaderisasi, yakni</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tim Pengawasan Kaderisasi terdiri dari Anggota SM FH Undip; danb. Tim Pengawasan berjumlah sesuai dengan kebutuhan Kaderisasi. <p>13. Tata Cara pengangkatan Tim Pengawasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tim Pengawasan dipilih oleh ketua komisi SM FH Undip; dan
--	---	--

		<p>b. Tim Pengawasan yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua komisi SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Pengawasan.</p> <p>14. Tata Cara pengangkatan Tim Khusus Pengawasan dalam program kaderisasi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Khusus Pengawasan dipilih oleh ketua SM FH Undip; dan b. Tim Khusus Pengawasan yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Khusus Pengawasan. <p>15. Tata Cara pengangkatan Tim Pengawasan Kaderisasi dalam program kaderisasi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Pengawasan Kaderisasi dipilih oleh ketua SM FH Undip; dan b. Tim Pengawasan Kaderisasi yang terpilih akan ditetapkan oleh ketua SM FH Undip berdasarkan surat tugas SM FH Undip mengenai Tim Pengawasan Kaderisasi.
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penolakan terhadap konsep sanksi yang dihadirkan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi oleh Dekanat FH Undip. 2. Dekanat FH Undip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena adanya penolakan oleh Dekanat FH Undip terhadap konsep sanksi, maka hadirilah konsep evaluasi guna mengisi kekosongan norma tersebut. Konsep evaluasi akan menjawab kekosongan norma tersebut karena menghadirkan indikator guna menunjang proses evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas kepada pihak Pelaksana. 2. Senat Mahasiswa mengajukan diri menjadi pengawas dari program kaderisasi PKKMB dan Pendikar FH Undip; LKMMPD FH Undip; dan LKMMD FH Undip sebagai salah satu perwakilan mahasiswa. Pengawasan ini dilakukan guna

	<p>merasa bahwa Pengawasan dari dosen sebagai Pengawas kurang efektif dalam keberjalanannya.</p> <p>3. Dekanat FH Undip membutuhkan indikator evaluasi yang baru selain dari indikator yang telah ditetapkan oleh pihak universitas, guna mengevaluasi efektivitas keberjalanan program Kaderisasi untuk tahun-tahun selanjutnya.</p>	<p>memberikan evaluasi dalam keberjalanan program Kaderisasi dari sudut pandang mahasiswa. Untuk menunjang efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa, dihadirkanlah indikator dalam konsep evaluasi yang akan diberikan oleh Pengawas kepada Pelaksana program Kaderisasi untuk tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>3. Evaluasi ini adalah bentuk dari hasil pengawasan oleh Senat Mahasiswa yang nantinya akan berupa dokumentasi tertulis serta nantinya evaluasi tersebut diberikan kepada pihak Pelaksana kegiatan kaderisasi. Evaluasi hanya berlaku untuk pelaksanaan kaderisasi PKKMB dan Pendikar FH Undip; LKMMPD FH Undip; dan LKMMD FH Undip. Hal-hal yang termuat dalam Evaluasi antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan waktu Pelaksanaan Ketepatan waktu Pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan membandingkan waktu hari Pelaksanaan program kaderisasi dengan waktu yang telah dirancang oleh Pelaksana program kaderisasi dalam susunan acara kepada Pengawas. b. Kesesuaian materi pokok Kesesuaian materi pokok yang dimaksud adalah dengan menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada peserta program kaderisasi dalam susunan acara dengan materi yang diberikan pada saat hari Pelaksanaan. c. Kesesuaian susunan acara
--	---	--

		<p>Kesesuaian susunan acara yang dimaksud adalah dengan membandingkan susunan acara yang sudah diberikan oleh Pelaksana kepada Pengawas sebelum hari Pelaksanaan program kaderisasi dengan susunan acara saat hari Pelaksanaan program kaderisasi.</p> <p>d. Hambatan saat Pelaksanaan</p> <p>Hambatan saat Pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan melihat kondisi lapangan dan keadaan faktual adanya hambatan pada saat hari Pelaksanaan program kaderisasi.</p> <p>e. Kritik dan saran</p> <p>Isi dari kritik dan saran akan memuat tentang kritik dan saran yang diberikan oleh Pengawas kepada Pelaksana terkait keberjalanan Pelaksanaan.</p>
--	--	--